

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Kedudukan Hak Milik yang diperoleh masyarakat dari tanah Negara sangat rendah, karena hak yang dapat diperoleh masyarakat dari tanah Negara adalah hanya sebatas hak pakai dan hak guna usaha. Hak tersebut dapat diperoleh masyarakat dari instansi pemerintah yang terkait dengan memohonkan izin atas hak pakai maupun hak guna usaha.
2. Masyarakat di kawasan Tanah Pramuka telah menggarap serta menganggap telah dapat menguasai kedudukan tanah Negara sebagai hak milik individual mereka dengan kepemilikan luas tanah diatas 1 hektar, yang mana telah didiami dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun hal tersebut tidaklah sah menurut hukum, dan sewaktu-waktu Negara pasti akan mengambil alih kembali tanah Negara tersebut.
3. UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) sebagai landasan hukum atas kejelasan status tanah Negara yang memuat dasar pokok di bidang keagrariaan masih menjadi hal yang kurang dipahami oleh masyarakat di kawasan Tanah Pramuka sehingga akan mengakibatkan terjadinya sengketa lahan antar sesama masyarakat maupun terhadap pemerintah.
4. Pemanfaatan Tanah Pramuka sebagai tanah Negara yang kurang difungsikan menjadi titik tolak pembangunan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan

baik dalam usaha, pengolahan lahan, serta menambah investasi tanah yang dapat berupa hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha dan sebagainya.


5. Kewenangan instansi terkait terhadap perlindungan hak dan kekayaan Negara telah disalahgunakan oleh aparat pemerintah setempat untuk kewenangan memberikan hak atas tanah kepada masyarakat melalui pengesahan surat/ sertifikat tanah yang mana mampu memberikan jaminan kepastian hukum sebagai alat bukti yang sah untuk hak atas kepemilikan tanah.

B. SARAN

Adapun saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu:

1. Diharapkan agar pemerintah memberikan perhatian terhadap hak kepemilikan atas tanah Negara untuk memberikan kejelasan status dan kepastian hukum yang pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah dan masyarakat-masyarakat hukum adat agar tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Pemberian surat/ sertifikat tanah oleh pemerintah setempat sebaiknya diawasi dan diperhatikan kebenarannya melalui undang-undang kepemilikan hak atas tanah Negara yang dimaksud untuk menghindari terjadinya persengketaan lahan di kemudian hari.
3. Pemerintah sebaiknya memberikan pemahaman ataupun informasi yang terkait dalam perlindungan hak milik Negara serta kedudukan hak atas tanah Negara yang secara tidak sengaja telah didiami oleh masyarakat dalam waktu yang sudah cukup lama.

4. Diharapkan kepada masyarakat untuk menghargai keputusan pengambil-alihan tanah Negara oleh pemerintah dikarenakan adanya peraturan perundang-undangan agraria (UUPA) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum.



THE
Character Building
UNIVERSITY